

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke-4 Bulan Februari 2021

(tanggal 21 Februari 2021 s.d. 27 Februari 2021)

MENGURAI MULTITAFSIR SUDUT PANDANG DALAM POLEMIC REVISI UU ITE



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

Sidiq Budi Sejati

Peneliti Pertama Bidang Administrasi Publik

sidiq.sejati@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Wacana merevisi Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terus mencuat di berbagai media setelah Presiden Jokowi menyampaikan agar implemmentasi terhadap Undang-Undang tersebut tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan. Pesan Presiden memberikan angin segar berbagai pihak yang merasa dirugikan oleh pasal yang dianggap “multitafsir” dalam pelaksanaannya untuk mendukung revisi dalam Undang-Undang tersebut. Laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)*, UU ITE telah menjerat 375 warganet sejak 2008 hingga awal 2021 dan kebanyakan dari mereka adalah jurnalis, aktivis, dan warga yang kritis terhadap pemerintahan. Mereka berpendapat jika UU ITE tidak direvisi hal itu akan memberangus kebebasan sipil, sebab memunculkan ketakutan menyampaikan kritik kepada pemerintahan yang sedang berjalan.

Pada sisi yang lain pemerintah mengkhawatirkan apabila pengaturan informasi dilonggarkan maka akan memecah belah persatuan bangsa. Setiap orang akan lebih leluasa membuat konten tanpa etika dan dikhawatirkan ada pihak yang dengan sengaja memproduksi dan menyebarkan konten berbau SARA, pornografi dan terorisme secara sistematis dengan berbagai motif dan tujuan.

Sedangkan pertumbuhan transaksi dalam penggunaan teknologi informasi dan elektronik saat ini begitu masif di Indonesia sehingga tidak dapat lagi terbendung oleh pemerintah. Tidak hanya platformnya tetapi juga model bisnis atau alat tukarnya pun sangat beragam.

Teknologi informasi dan elektronik bagai pisau bermata dua, di satu sisi dapat merekatkan hubungan tanpa dibatasi ruang dan waktu, meningkatkan partisipasi, meningkatkan produktivitas terutama dalam menciptakan pelayanan publik oleh pemerintah secara efisien dan efektif. Namun disisi lainnya apabila disalahgunakan informasi dan transaksi elektronik dapat meretakan hubungan sosial, pembunuhan karakter seseorang maupun kelompok, pintu masuk berbagai kejahatan disegala bidang bahkan dapat menghancurkan negara.

FUNGSI DPR

Legislasi:

DPR dapat memprioritaskan revisi UU ITE untuk masuk ke dalam Prolegnas 2022.

Pengawasan:

Melalui fungsi pengawasan, DPR RI dapat terus mengawasi kinerja pemerintah dalam menindaklanjuti wacana revisi UU ITE terutama kepada Tim Kajian UU ITE yang dibentuk dalam Kepmenkopolkam No. 22 Tahun 2021. Serta mengawasi pelaksanaan implementasi 11 poin pedoman kepolisian dalam menangani kasus ITE yang tertuang dalam SE Kapolri No. SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

ATENSI DPR RI

- Meminta pemerintah agar Tim Kajian UU ITE dapat berkolaborasi dengan berbagai unsur dalam merumuskan potensi masalah serta solusi dalam UU ITE yang ada, seperti: lembaga swadaya masyarakat, lembaga independen, dan akademisi.
- Meminta pemerintah agar Tim Kajian UU ITE dapat membedakan secara jelas potensi masalah antara “transaksi elektronik” dengan “informasi elektronik”.
- Kepada Kepolisian agar dapat menjalankan serta selalu mengevaluasi pelaksanaan implementasi 11 pedoman kepolisian dalam menangani kasus ITE yang tertuang dalam SE Kapolri No. SE/2/II/2021.
- DPR dapat terus menampung aspirasi serta masukan tentang perbaikan UU ITE kedepannya baik itu dari pemerintah, masyarakat sipil ataupun dari akademisi, serta potensi irisannya dalam RUU KUHP dan RUU Perlindungan Data Pribadi.

SUMBER

Kompas.com, 23 Februari – 24 Februari 2021.

Koran Kompas, 19 Februari - 24 Februari 2021.